



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor : B-6279/SJ/B.II.4/Kp.02.3/8/2023

Membaca : a. Surat Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 4133/Un.23/Kp.01.1/08/2023, tanggal 28 Agustus 2023 tentang permohonan tugas belajar a.n. Mela Aziza, M.Sc, NIP 199110122019032015, Pangkat Penata, III/c, Jabatan Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor: 4135/Un.23/Kp.01.1/08/2023, tanggal bulan Agustus 2023;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;

b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
Nama : Mela Aziza, M.Sc
NIP : 199110122019032015
Tanggal Lahir : 12 Oktober 1991
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) pada University of Edinburgh program studi Mathematics Education dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Beasiswa Pendidikan Indonesia Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor SKPB-4552/LPDP/LPDP.3/2023 tanggal 20 Juli 2023;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester, terhitung mulai tanggal 1 September 2023 s.d. 1 Agustus 2027, dan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
6. Kepala Biro AUPK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2023

Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

